



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 30 Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu diatur Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan KIP Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 31 Mei 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRA dan DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya berturut-turut disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat

desa/kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum .
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih
10. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan mendaftarkan warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh yang mempunyai hak untuk memilih, yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
11. Daftar pemilih adalah daftar yang dibuat oleh KIP, yang berisikan nama- nama pemilih yang didaftarkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
13. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pekerja kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 6

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7

- (1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- (1) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyampaikan data kependudukan kepada KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.

- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Pasal 10

- (1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan menggunakan formulir **Model A – KWK.KIP**, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KIP Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah desa dan/atau kelurahan disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau Lurah atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A –KWK.KIP, paling sedikit meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor pemilih;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.

- (4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.
- (5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.
- (6) Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus desa/kelurahan atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan **formulir Model A1 – KWK.KIP** yang berbasis desa/kelurahan.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.

- (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/ pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1 – KWK.KIP.
- (4) Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a. yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir **Model A3.2 – KWK.KIP**.

Pasal 16

- (1) Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (4)** secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus desa/kelurahan atau

sebutan lain.

- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan **formulir Model A3.3 – KWK.KIP**.

Pasal 18

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan **formulir Model A2 – KWK.KIP**.
- (2) Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan **formulir Model A3.1 – KWK. KIP**.

Pasal 21

Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KIP**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A2 – KWK.KIP**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KIP**) dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A2 – KWK.KIP**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan **formulir Model A3 – KWK.KIP**.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- (3) Daftar Pemilih Tetap (**Model A3 – KWK.KIP**) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa atau sebutan lain atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
- (2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, oleh KIP Kabupaten/Kota diteruskan kepada KIP Aceh untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.

- (3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik.
- (5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- (6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
- (7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 – KWK.KIP.
- (8) PPK menyampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa/TPS atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 26

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), digunakan oleh KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan tim kampanye pasangan calon.
- (3) Dalam rapat pleno KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- (5) KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota.
- (7) KIP Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4

(empat).

- (8) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan/TPS atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KIP, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (9) KIP Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap;
 - d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 27

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9), digunakan oleh KIP Aceh sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Aceh yang dihadiri oleh KIP Kabupaten/Kota, Panwaslu Aceh, dan tim kampanye pasangan calon
- (3) Dalam rapat pleno KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KIP Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- (5) KIP Aceh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Aceh.
- (6) Hasil Rapat Pleno KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Aceh.
- (7) KIP Aceh membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat)
- (8) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KIP Aceh menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan/desa/TPS atau sebutan nama lainnya

dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7 – KWK.KIP, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (9) KIP Aceh menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
- a. Pemerintah Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Aceh 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta proses pendistribusiannya.

Pasal 29

- (1) KIP Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KIP Kabupaten/Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KIP Aceh untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kartu pemilih yang digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pasal 31

- (1) PPS dengan dibantu oleh Kepala Desa/Lurah mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.

- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
- a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
 - b. untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS

Pasal 34

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam hal terjadi Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 37

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 38

Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 39

Untuk keperluan Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan berpedoman kepada Keputusan ini.

Pasal 40

- (1) KIP Aceh berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- (2) KIP Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 41

- (1) Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dipublikasikan melalui website.
- (2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
 - a. dilakukan dalam rapat pleno KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Aceh atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 42

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Mei 2011



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA,

Drs. H. ABD. SALAM POROH